

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA PEMBENTUKAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang adaptif, tertib, akuntabel, dan mengikuti perkembangan hukum, diperlukan pedoman tata kelola pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk memberikan penjabaran lebih teknis mengenai pelaksanaan pembentukan peraturan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu disusun sebuah pedoman tata kelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Kelola Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 862);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Kelola Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 November 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

RAHMAT BAGJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sekaligus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mengawasi jalannya kontestasi demokrasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud desain elektoral-konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Badan Pengawas Pemilu sebagai Pengawas Pemilihan Umum maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi ruh yang menjaga mutu demokrasi untuk menghadirkan tatanan kontestasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Eksistensi pengawasan ini akan terus tumbuh dan menguat selaras dengan dinamika demokrasi serta sistem Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Indonesia.

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029, Bawaslu berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan kualitas Pemilu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, yang ditopang oleh penguatan kinerja birokrasi pengawasan yang andal, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Bahwa dalam melaksanakan peran krusial tersebut, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum harus didukung oleh regulasi yang memberikan standar normatif dan kepastian hukum yang kokoh. Meskipun saat ini telah terdapat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mendefinisikan pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pembuatan Peraturan Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Umum yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan, namun ketentuan tersebut masih memerlukan penjabaran yang lebih teknis, aplikatif, dan mendalam guna memandu setiap tahapan pembentukan produk hukum secara internal.

Bahwa oleh karena itu, untuk mengisi ruang kebutuhan teknis tersebut sekaligus mewujudkan tata kelola pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang adaptif, tertib, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan hukum mutakhir, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Kelola Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Tata Kelola Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyamakan persepsi, standar, dan prosedur guna memberikan kejelasan teknis pelaksanaan pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tujuan dari Pedoman Tata Kelola Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah untuk:

1. menyediakan petunjuk teknis dalam merencanakan, menyusun, menetapkan, dan mengundangkan Peraturan Bawaslu; dan
2. menyediakan panduan untuk memastikan bahwa Peraturan Bawaslu yang disusun telah melalui proses yang baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Tata Kelola Pembentukan Peraturan Bawaslu ini terdiri dari 4 (empat) tahapan pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu:

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Penetapan; dan
4. Pengundangan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Bawaslu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
8. Pembentukan Peraturan Bawaslu adalah pembuatan Peraturan Bawaslu yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Program Penyusunan Peraturan Bawaslu adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bawaslu yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Naskah Urgensi adalah naskah hasil analisis dan pengkajian hukum atau hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menggambarkan urgensi dari pembentukan Peraturan Bawaslu.
11. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Bawaslu.
13. Unit Pemrakarsa adalah unit Eselon II di Bawaslu yang mengusulkan rancangan Peraturan Bawaslu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN BAWASLU

Kedudukan Peraturan Bawaslu dalan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU P3) diatur bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sehingga Peraturan Bawaslu termasuk menjadi peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Bawaslu termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Bawaslu sebagai Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Bawaslu.

Prosedur pembentukan Peraturan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Bawaslu dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. penetapan; dan
d. pengundangan,

dengan mengikutsertakan Perancang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Prosedur tersebut merupakan siklus yang pada perkembangannya mengalami perubahan dikarenakan terdapat kebutuhan hukum antara lain adanya pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat diadopsi dalam membentuk Peraturan Bawaslu serta perlu memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Tahapan dan prosedur pembentukan Peraturan Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman ini.

A. TAHAPAN PERENCANAAN

Pembentukan Peraturan Bawaslu tidak semata-mata dimulai dari penulisan norma dalam suatu rancangan Peraturan Bawaslu, tetapi terlebih dahulu melalui proses perencanaan untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan memiliki kebutuhan dan urgensi yang jelas. Tahapan perencanaan merupakan tahapan awal yang akan menentukan kebutuhan pembentukan Peraturan Bawaslu termasuk dampak kebutuhan anggaran dan target serta beban kerja Perancang setiap tahunnya yang akan dituangkan dalam Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Program Penyusunan Peraturan Bawaslu tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebelum penetapan Program Penyusunan Peraturan Bawaslu, dalam tahapan perencanaan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan dan usulan pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

   Identifikasi kebutuhan pembentukan Peraturan Bawaslu dilakukan unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dengan meminta usulan judul rancangan Peraturan Bawaslu kepada seluruh unit Eselon II di Bawaslu yang akan menjadi pemrakarsa. Identifikasi kebutuhan pembentukan Peraturan Bawaslu yang dapat berasal dari:

   a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

      perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat didasarkan pada:

      1) perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2) perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
      3) perintah Undang-Undang lainnya;
      4) sistem pembangunan jangka panjang nasional;
      5) rencana pembangunan jangka panjang nasional;
      6) rencana pembangunan jangka menengah;
      7) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
      8) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

   b. kebutuhan hukum Bawaslu

      kebutuhan hukum Bawaslu merupakan kebutuhan untuk memberikan pengaturan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu serta perkembangan kebijakan dan kelembagaan.

   c. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bawaslu serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pengajuan Daftar Usulan Judul Rancangan Peraturan Bawaslu

Setelah melakukan identifikasi kebutuhan Peraturan Bawaslu, Unit Pemrakarsa yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan materi yang akan diatur selanjutnya menyusun daftar usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu. Daftar Usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu paling sedikit memuat:

a. usulan judul rancangan Peraturan Bawaslu;
b. latar belakang dan urgensi pembentukan Peraturan Bawaslu; dan
c. dasar hukum pembentukan Peraturan Bawaslu.

Unit Pemrakarsa meminta persetujuan daftar usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu kepada Ketua dan/atau Anggota Bawaslu koordinator divisi sesuai dengan materi usulan Rancangan Peraturan Bawaslu melalui pimpinan unit eselon I masing-masing. Daftar Usulan judul yang telah disetujui oleh pimpinan unit eselon I disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I menyelenggarakan urusan di bidang administrasi.

Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Bawaslu mengusulkan penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu menunjuk unit Eselon II di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi pengaturan rancangan Peraturan Bawaslu sebagai Unit Pemrakarsa melalui rapat pleno.

Format daftar usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu disusun sesuai dengan Lampiran Peraturan Bawaslu mengenai Pembentukan Peraturan Bawaslu.

3. Analisis Daftar Usulan Judul Rancangan Peraturan Bawaslu

Pimpinan unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi memerintahkan unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, dan analisis terhadap daftar usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu dengan cara:

a. menghimpun daftar usulan judul dari Unit Pemrakarsa;
b. melakukan koordinasi dengan Unit Pemrakarsa untuk meminta penjelasan terkait daftar usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu;
c. menyampaikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bawaslu; dan
d. meminta Naskah Urgensi serta daftar inventarisasi masalah dari Unit Pemrakarsa.

Dalam melakukan inventarisasi, identifikasi, dan analisis unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum turut melibatkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Analisis Daftar Usulan Judul Rancangan Peraturan Bawaslu dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang diusulkan memang memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bawaslu dan tidak bertentangan dan/atau tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

maupun peraturan Bawaslu yang telah ada.

Hasil Analisis Daftar Usulan Judul Rancangan Peraturan Bawaslu disusun untuk menentukan skala prioritas urutan pembentukan Peraturan Bawaslu sebagai bahan dalam menyusun Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Analisis penentuan skala prioritas urutan pembentukan Peraturan Bawaslu dapat didasarkan pada:

a. arahan dan perintah rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu;
b. tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
c. kondisi mendesak dan urgensi kebutuhan hukum pembentukan Peraturan Bawaslu;
d. keterkaitan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
e. hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bawaslu yang telah ada;
f. kelengkapan dokumen Naskah Urgensi dan daftar inventaris masalah;
g. kesiapan materi rancangan Peraturan Bawaslu yang telah disusun oleh Pemrakarsa;
h. kesesuaian usulan dengan kebutuhan hukum Bawaslu;
i. kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau disharmoni dengan Peraturan Bawaslu lainnya; dan
j. kondisi lain yang menjadi penilaian skala prioritas pembentukan Peraturan Bawaslu.

Hasil inventaris, koordinasi, dan analisis yang dilakukan unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dengan Unit Pemrakarsa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Koordinasi Rancangan Peraturan Bawaslu untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi yang memuat:

a. usulan judul;
b. Unit Pemrakarsa; dan
c. keterangan hasil koordinasi.

Pimpinan Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi menyampaikan Berita Acara Hasil Koordinasi Rancangan Peraturan Bawaslu kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum dan menjadi bahan dalam penyusunan Konsep Surat Keputusan mengenai Program Penyusunan Peraturan Bawaslu.

4. Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Bawaslu

Berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi Rancangan Peraturan Bawaslu, Pimpinan unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi menyusun usulan Daftar Rancangan Peraturan Bawaslu untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal yang memuat paling sedikit:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. judul Rancangan Peraturan Bawaslu;
b. dasar hukum pembentukan rancangan Peraturan Bawaslu;
c. pokok substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Bawaslu; dan
d. Unit Pemrakarsa yang akan bertanggungjawab terhadap substansi materi Rancangan Peraturan Bawaslu.

Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan daftar Rancangan Peraturan Bawaslu kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam Keputusan Bawaslu mengenai Program Penyusunan Peraturan Bawaslu yang akan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.

Setelah Usulan Judul Rancangan Peraturan Bawaslu ditetapkan dalam Surat Keputusan mengenai Program Penyusunan Peraturan Bawaslu, Unit Pemrakarsa bertanggung jawab terhadap penyusunan materi rancangan dengan menyiapkan:

a. Naskah Urgensi;
b. daftar inventaris masalah;
c. kebutuhan substansi norma yang akan diatur;
d. data dan informasi; dan
e. dokumen lain yang diperlukan.

Pada tahap ini Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan koordinasi dengan unit pemrakarsa dan/atau unit kerja lain yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Bawaslu dengan untuk memastikan proses penyusunan berjalan sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Bawaslu. Koordinasi awal juga diperlukan untuk menyepakati ruang lingkup pengaturan, substansi yang akan diatur, pihak-pihak yang perlu dilibatkan, kebutuhan penyusunan Naskah Urgensi, serta rencana tahapan pembahasan.

Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Bawaslu namun belum selesai proses penyusunannya sampai dengan berakhirnya Program Penyusunan Peraturan Bawaslu tahun berjalan dapat dimasukkan kembali sebagai usulan judul Rancangan Peraturan Bawaslu ke dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pengajuan Rancangan Peraturan Bawaslu di Luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu

Unit Eselon II dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Bawaslu di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu dalam keadaan tertentu yakni dalam hal Rancangan Peraturan Bawaslu tersebut merupakan:

a. tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung; atau
c. kebutuhan hukum lain yang menimbulkan urgensi untuk dilakukan penyusunan Peraturan Bawaslu.

Permohonan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Bawaslu di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu disampaikan oleh Unit Eselon II di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi pengaturan rancangan Peraturan Bawaslu kepada Pimpinan Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi dengan disertai:

a. Naskah Urgensi;
b. daftar inventarisasi masalah; dan
c. rancangan Peraturan Bawaslu.

Terhadap usulan tersebut Pimpinan Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi memerintahkan kepada unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan untuk melakukan analisis urgensi dan konsepsi. Hasil analisis urgensi dan konsepsi tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan apabila disetujui Ketua dan Anggota Bawaslu memberikan izin prakarsa.

Dalam hal usulan penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu memberikan izin prakarsa kepada unit eselon II di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi pengaturan rancangan Peraturan Bawaslu melalui rapat pleno sebagai Unit Pemrakarsa. Unit Pemrakarsa yang telah mendapat izin prakasa dari Rapat Pleno menindaklanjuti dengan menyusun dan menyampaikan Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah kepada Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi.

B. PENYUSUNAN

Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu perlu dilakukan dengan memperhatikan teknik, asas pembentukan, asas materi muatan, tata bahasa, dan ragam bahasa dalam penyusunan peraturan perudang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang P3 antara lain:

a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f. kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
g. keterbukaan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain harus memenuhi asas tersebut, materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang P3 yaitu asas:

a. pengayoman, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
b. kemanusiaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. kebangsaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. kekeluargaan, yaitu bahwa bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
e. undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
f. kenusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194;
g. bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
h. keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
j. ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu diselenggarakan oleh unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk melakukan koordinasi dengan mengacu pada Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah yang diserahkan oleh Unit Pemrakarsa serta dengan membentuk Tim Penyusun Rancangan Bawaslu. Tim Penyusun Rancangan Bawaslu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu untuk setiap Rancangan Peraturan Bawaslu yang akan disusun untuk memastikan penanggung jawab dan deskripsi pembagian tugas. Tim Penyusun Rancangan Bawaslu meliputi:

a. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu;
b. Sekretaris Jenderal;
c. pimpinan unit eselon I;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
e. Unit Pemrakarsa; dan
f. unit organisasi di Bawaslu yang memiliki keterkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Bawaslu.

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bawaslu juga melibatkan Tenaga Ahli Bawaslu serta dalam menyusun Rancangan Peraturan Bawaslu dapat melibatkan:

a. Ketua dan/atau Anggota serta Sekretariat Bawaslu Provinsi;
b. Ketua dan/atau Anggota serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. kementerian/lembaga negara;
d. akademisi;
e. pegiat Pemilu; dan/atau
f. pihak terkait.

Sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, tim Penyusun Rancangan Peraturan Bawaslu menyusun rancangan Peraturan Bawaslu dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Analisis Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah

Sebelum penyusunan norma dilakukan secara lebih lanjut, Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan telaah dan analisis komprehensif terhadap Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun oleh unit pemrakarsa. Analisis oleh Perancang ini difokuskan pada langkah-langkah berikut:

a. memeriksa kesesuaian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk memastikan bahwa materi yang diusulkan memiliki landasan yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi atau setingkat.
b. memeriksa irisan permasalahan dalam DIM dengan kondisi faktual dan peraturan yang sudah ada untuk memastikan tidak adanya kekosongan hukum atau disharmoni pengaturan.
c. hasil kajian Naskah Urgensi dan DIM menjadi rujukan dasar bagi Perancang sebelum menuangkannya ke dalam rumusan pasal per pasal.

2. Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Bawaslu

Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta tim penyusun rancangan Peraturan Bawaslu. Konsepsi Rancangan Peraturan Bawaslu disusun berdasarkan Naskah Urgensi, daftar inventarisasi masalah, hasil kajian dan bahan yang telah disiapkan. Pada Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Bawaslu dilakukan perumusan struktur dan materi muatan yang akan diatur, termasuk menentukan ruang lingkup pengaturan, subjek yang akan diatur, kewenangan, hak dan kewajiban, mekanisme

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaksanaan, serta ketentuan lain yang diperlukan.

Rancangan Peraturan Bawaslu disusun dengan memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat sekurang-kurangnya antara lain:

a. kesesuaian judul dengan materi muatan;
b. kejelasan tujuan pembentukan;
c. kesesuaian dasar hukum;
d. kesesuaian kewenangan pembentuk;
e. kesesuaian sistematika dan struktur rancangan;
f. konsistensi penggunaan istilah;
g. kejelasan subjek dan objek pengaturan;
h. kejelasan norma dan konsekuensi pelaksanaannya;
i. keterkaitan antar-pasal;
j. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
k. kesesuaian dengan Peraturan Bawaslu lainnya.

3. Penyusunan Internal

Setelah Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bawaslu menyusun Rancangan Peraturan Bawaslu selanjutnya rancangan dibahas secara internal antara unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dengan Unit Pemrakarsa. Pembahasan internal dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara substansi materi muatan yang dibutuhkan oleh unit pemrakarsa dengan aspek hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan internal, Unit Pemrakarsa memberikan penjelasan mengenai kebutuhan dan substansi teknis yang hendak diatur sesuai Naskah Urgensi dan daftar inventarisasi masalah yang disampaikan, sedangkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta Tim Penyusun pada unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan telaah dari aspek hukum, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, dan konsistensi norma.

Apabila terdapat substansi materi muatan yang belum jelas, belum memiliki dasar hukum yang memadai, berpotensi tumpang tindih, atau memerlukan penyesuaian, maka dilakukan penyusunan dan perumusan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Penyusunan Eksternal

Apabila substansi Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi unit kerja lainnya, rancangan disusun bersama Unit Pemrakarsa dan unit kerja lain yang terkait. Unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Bawaslu dapat memberikan masukan dari sisi teknis pelaksanaan, memastikan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan, serta memastikan ketentuan yang dirumuskan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas Bawaslu.

Pada tahap ini dapat dilakukan rapat penyusunan, konsultasi, diskusi teknis, atau mekanisme koordinasi lainnya sesuai kebutuhan dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan dan/atau narasumber eksternal yang sesuai dengan kebutuhan materi muatan Rancangan Peraturan Bawaslu.

5. Permohonan Arahan, Masukan dan Tanggapan

Setelah penyusunan internal dan penyusunan eksternal selesai dilakukan, Rancangan Peraturan Bawaslu disampaikan kepada Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum untuk dibahas dalam rapat pleno. Dalam hal terdapat arahan, masukan, dan tanggapan dari Rapat Pleno, unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bawaslu.

Penyempurnaan tidak hanya dilakukan terhadap substansi materi muatan, tetapi juga terhadap sistematika, struktur pasal, hubungan antar-norma, penggunaan istilah, dan teknik perumusan, serta memastikan perubahan terhadap satu ketentuan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan lain dalam rancangan.

Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah mendapat persetujuan dari rapat pleno dilakukan finalisasi dan pemantapan untuk dilakukan diseminasi, uji publik, konsinyering, konsultasi dalam forum rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan/atau dilakukan harmonisasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan.

6. Penarikan Rancangan Peraturan Bawaslu

Unit Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu melalui naskah dinas berupa nota dinas yang memuat pengajuan usulan penarikan kembali Rancangan Peraturan Bawaslu kepada unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyertakan alasan penarikan Rancangan Peraturan Bawaslu.

Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi memerintahkan Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bersama perancang peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti usulan penarikan kembali Rancangan Peraturan Bawaslu dengan melakukan analisis terhadap beberapa hal antara lain:

a. alasan penarikan Rancangan Peraturan Bawaslu;
b. urgensi Rancangan Peraturan Bawaslu; dan
c. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. UJI PUBLIK, DISEMINASI, KONSINYERING, RAPAT DENGAR PENDAPAT

1. Uji Publik, Diseminasi, dan/atau Konsinyering

Dalam rangka mendapat penguatan substansi dalam rancangan Peraturan Bawaslu dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghimpun masukan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat yang mempunyai keterkaitan dan/atau kepentingan atas muatan substansi rancangan Peraturan Bawaslu dan/atau Peraturan Bawaslu.

Dalam rangka penyebarluasan dan memperoleh masukan terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu dan/atau Peraturan Bawaslu dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. uji publik rancangan Peraturan Bawaslu

   uji publik rancangan Peraturan Bawaslu dilakukan dalam rangka menguji substansi dalam rancangan Peraturan Bawaslu dengan melibatkan masyarakat luas, serta para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan, yang dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

b. diseminasi rancangan Peraturan Bawaslu

   Diseminasi merupakan kegiatan penyebarluasan suatu rancangan peraturan Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat luas, serta para pemangku kepentingan dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan, yang dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

c. konsinyering rancangan Peraturan Bawaslu

   konsinyering dilakukan dengan pertemuan Bawaslu bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam rangka membahas isu-isu strategis dalam suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang memiliki substansi pengaturan mengenai pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sebelum dilaksanakan rapat konsultasi rancangan Peraturan Bawaslu dalam forum rapat dengar pendapat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. sosialisasi Peraturan Bawaslu

sosialisasi dilakukan dalam rangka penyebarluasan, penjelasan, dan pemahaman, serta menghimpun masukan atas peraturan Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat luas serta para pemangku kepentingan .

e. pertemuan tatap muka, seminar, dan/atau diskusi Peraturan Bawaslu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pertemuan tatap muka, seminar, dan/atau diskusi dengan para ahli, narasumber, atau pemangku kepentingan guna menguji kedalaman materi, memitigasi risiko hukum, dan memastikan norma hukum yang disusun selaras dengan hierarki peraturan.

f. kegiatan lain yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan lain yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan mencakup serangkaian dukungan teknis dan administratif yang diuraikan secara komprehensif dalam proses pembentukan produk hukum lainnya.

Dalam melakukan pembahasan tersebut, unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum mempersiapkan:

a. Rancangan Peraturan Bawaslu dan/atau Peraturan Bawaslu;
b. Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Peraturan Bawaslu;
c. bahan tayang Rancangan Peraturan Bawaslu dan/atau Peraturan Bawaslu; dan
d. rangkuman/Isu Strategis dari Rancangan Peraturan Bawaslu dan/atau Peraturan Bawaslu.

2. Rapat Dengar Pendapat

Dalam hal suatu rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, rancangan Peraturan Bawaslu dikonsultasikan dalam forum rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 145 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Selain itu, dalam Pasal 22B huruf a Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan Tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Dalam melaksanakan rapat dengar pendapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pengajuan Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum antara lain:

1) menyusun konsep surat permohonan konsultasi rapat dengar pendapat yang ditujukan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2) menyusun konsep surat permohonan konsultasi rapat dengar pendapat yang ditujukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan Unit Kerja Eselon I yang membidangi Otonomi Daerah dan Unit Kerja Eselon I yang membidangi Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri; dan
3) surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikirim dengan lampiran Rancangan Peraturan Bawaslu.

b. Persiapan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu

Dalam hal Forum Rapat Dengar Pendapat telah dijadwalkan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menyiapkan:

1) rancangan Peraturan Bawaslu;
2) bahan tayang Rancangan Peraturan Bawaslu;
3) bahan pointer/Isu Strategis Rancangan Peraturan Bawaslu; dan
4) stopmap dengan logo Bawaslu.

Rancangan Peraturan Bawaslu dan bahan tayang Rancangan Peraturan Bawaslu digandakan sejumlah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Pemerintah, Anggota Bawaslu dan jajaran sekretariat, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan jajaran sekretariat, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan jajaran sekretariat, dan/atau sejumlah sesuai dengan kebutuhan dalam hal terdapat undangan lain yang terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Bawaslu.

c. Pelaksanaan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu

Pada saat pelaksanaan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu dalam forum rapat dengar pendapat, perancang peraturan perundang-undangan pada unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) melakukan koordinasi dengan sekretariat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat;
2) membagikan Rancangan Peraturan Bawaslu dan bahan tayang Rancangan Peraturan Bawaslu dalam stopmap dengan logo Bawaslu;
3) mempersiapkan operator bahan tayang Rancangan Peraturan Bawaslu;
4) menyusun notulensi forum rapat dengar pendapat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5) mendokumentasikan pelaksanaan forum rapat dengar pendapat;
6) mencatat substansi masukan/masukan strategis anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Pemerintah, dan Pihak lainnya terhadap rancangan Peraturan Bawaslu; dan
7) mendokumentasikan hasil kesimpulan forum rapat dengar pendapat.

d. Pasca Pelaksanaan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu

Setelah pelaksanaan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu, perancang peraturan perundang-undangan pada unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) menyusun perbaikan Rancangan Peraturan Bawaslu terhadap masukan dari hasil forum konsultasi rapat dengar pendapat;
2) melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pemrakarsa dan Unit Kerja lain yang terkait; dan
3) menyampaikan hasil perbaikan Rancangan Peraturan Bawaslu kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapat persetujuan dan arahan untuk dilakukan pengajuan harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan.

D. HARMONISASI

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bawaslu merupakan proses penting dalam pembentukan peraturan Bawaslu untuk menyelaraskan rancangan Peraturan Bawaslu dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang setingkat, asas pembentukan hukum yang baik, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pengharmonisasian merupakan proses penyesuaian materi muatan rancangan Peraturan Bawaslu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar, baik secara vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan berdasarkan surat permohonan pengharmonisasian dari Bawaslu. Dalam melakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Bawaslu, Perancang peraturan perundang-undangan pada Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan Harmonisasi

   Sebelum rancangan diajukan untuk diharmonisasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang peraturan perundang-undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan menyiapkan kelengkapan dengan langkah-langkah:

   a. Pencermatan akhir Rancangan Peraturan Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan reviu dan pencermatan akhir secara menyeluruh terhadap rancangan Peraturan Bawaslu akhir hasil pembahasan internal dan eksternal, memastikan teknik penyusunan dan rumusan norma sudah final dan sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Penyiapan Persyaratan Administrasi:

Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menyiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan untuk harmonisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi meliputi:

1. Naskah Urgensi;
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
3. Izin prinsip untuk substansi Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang membutuhkan persetujuan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait.

c. Penyusunan Konsep Surat Permohonan:

Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menyusun konsep surat pengajuan permohonan harmonisasi yang akan ditandatangani oleh pejabat Ketua Bawaslu atau Sekretaris Jenderal atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum.

d. Pengajuan dan Pemantauan Surat:

Bawaslu mengajukan surat permohonan harmonisasi rancangan Perbawaslu dan Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum memantau status permohonan harmonisasi pada sistem informasi *E-Harmonisasi* yang dimiliki oleh kementerian hukum hingga jadwal rapat harmonisasi diberitahukan.

2. Pelaksanaan Rapat Harmonisasi

Pelaksanaan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat harmonisasi mengikutsertakan:

1) Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum Bawaslu;
2) Unit Pemrakarsa;
3) Tim Harmonisasi Kementerian Hukum;
4) Kementerian/Badan/Lembaga/komisi terkait; dan
5) Perancang peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Selain mengikutsertakan peserta rapat sebagaimana tercantum dalam huruf a, rapat pengharmonisasian mengikutsertakan analis hukum dan/atau pihak lain yang terkait substansi sesuai dengan kebutuhan rapat;
c. Rapat pengharmonisasian dapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu dan/atau Tenaga Ahli Bawaslu.
d. Rapat pengharmonisasian dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang mewakili dan dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang di Bawaslu;
e. Pimpinan unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi melaporkan perkembangan pelaksanaan pengharmonisasian kepada Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal;
f. Apabila laporan perkembangan terdapat masukan, Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melakukan koordinasi dengan Unit Pemrakarsa dan/atau unit organisasi di Bawaslu yang berkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Bawaslu. Masukan tersebut disampaikan kembali dan dibahas dalam rapat pengharmonisasian;
g. Pada saat rapat harmonisasi berlangsung, Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat menjalankan peran teknis sebagai berikut:
    1) memberikan argumentasi, penjelasan, dan rasionalisasi yuridis kepada tim harmonisasi mengenai latar belakang, tujuan pengaturan, dan pilihan rumusan norma yang digunakan dalam rancangan;
    2) membantu perwakilan Unit Pemrakarsa dalam menjawab pertanyaan konseptual dan teknis yang diajukan oleh tim harmonisasi agar sejalan dengan kerangka hukum pembentukan peraturan; dan/atau
    3) mencatat setiap masukan, koreksi, perbaikan redaksional maupun substansial, serta kesepakatan-kesepakatan krusial yang diputuskan selama jalannya rapat harmonisasi.

3. Pasca Pelaksanaan Harmonisasi

Setelah rapat harmonisasi selesai, proses dilanjutkan dengan penyempurnaan rancangan Peraturan Bawaslu melalui tahapan sebagai berikut:

a. Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan perbaikan terhadap Rancangan Perbawaslu secara cermat berdasarkan catatan masukan dan kesepakatan rapat harmonisasi. Proses ini dilaksanakan melalui Langkah-langkah:
    1) menyempurnakan rumusan pasal agar utuh, konsisten, dan tidak multitafsir, serta menyampaikan Rancangan Perbawaslu hasil harmonisasi kepada pimpinan dan/atau Unit Pemrakarsa untuk menindaklanjuti masukan yang membutuhkan keputusan atau kesepakatan pimpinan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) melakukan koordinasi dengan Unit Pemrakarsa guna memastikan penyesuaian tidak mengubah esensi atau arah kebijakan awal, serta menyepakati Rancangan Perbawaslu akhir bersama tim harmonisasi Kementerian Hukum terkait.

b. Setelah Rancangan Perbawaslu disepakati secara paripurna, Perancang peraturan perundang-undangan memfasilitasi proses pembubuhan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Bawaslu. Paraf persetujuan ini dibubuhkan secara elektronik melalui website/aplikasi *E-Harmonisasi* oleh Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum atau yang mewakili Bawaslu dan Pejabat Pimpinan Pratama yang mewakili Kementerian Hukum. Paraf tersebut menandai persetujuan atas naskah yang menjadi hasil pengharmonisasian.

c. Perancang peraturan perundang-undangan mengelola/memantau proses administrasi hasil pengharmonisasian secara elektronik pada website/aplikasi *E-Harmonisasi*. Tahapan ini bermuara pada penerimaan Surat Selesai Pengharmonisasian dari Direktur Jenderal peraturan perundang-undangan kepada Bawaslu dengan melampirkan naskah rancangan Perbawaslu yang telah diparaf elektronik beserta Berita Acara Pengharmonisasian. Apabila permohonan dikembalikan, Bawaslu menerima surat penyampaian kembali. Setelah menerima Surat Selesai Pengharmonisasian, Bawaslu menetapkan rancangan dan mengajukan permohonan pengundangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat tersebut diterima.

E. PENETAPAN

Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah selesai dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi selanjutnya dilakukan penetapan oleh Ketua Bawaslu. Perancang Peraturan perundang-undangan pada Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menyiapkan Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah dinyatakan selesai pengharmonisasian dengan menuangkan dalam naskah asli Peraturan Bawaslu dengan ketentuan:

a. naskah asli rancangan Peraturan Bawaslu disiapkan sebanyak 3 (tiga) rangkap serta dibubuhi nomor, tahun, dan tanggal penetapan;
b. 1 (satu) rangkap naskah asli Peraturan Bawaslu dibubuhi paraf Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal di setiap lembar;
c. Ketua Bawaslu menetapkan Peraturan Bawaslu dengan membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu; dan
d. dalam hal suatu Peraturan Bawaslu terdapat lampiran, Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan di halaman akhir lampiran pada naskah asli Peraturan Bawaslu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam mendapatkan paraf Ketua dan Anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perancang Peraturan perundang-undangan pada Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menyiapkan lembar tanda terima ekspedisi naskah Peraturan Bawaslu sebagai salah satu alat kerja untuk memeriksa perkembangan pembubuhan paraf naskah Peraturan Bawaslu.

Naskah asli Peraturan Bawaslu yang telah dibubuhi paraf Ketua dan Anggota Bawaslu serta telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dilanjutkan pada tahapan Pengundangan Peraturan Bawaslu.

F. PENGUNDANGAN

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bawaslu harus diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan cara mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Bawaslu. Pengajuan permohonan pengundangan Peraturan Bawaslu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengundangan dan Penyiapan Kelengkapan Administrasi

   Sebelum permohonan diajukan, Perancang Peraturan Perundang-undangan menyiapkan dan memeriksa seluruh pemenuhan syarat kelengkapan administrasi, yang meliputi:

   a. memastikan kembali naskah Peraturan Bawaslu telah sesuai dengan hasil harmonisasi dan telah dibubuhi paraf pada setiap lembar naskah;
   b. menyusun konsep Surat Permohonan Pengundangan tertulis dari Ketua Bawaslu yang memuat pernyataan resmi bahwa rancangan tidak memiliki permasalahan secara substansi maupun prosedur; dan
   c. mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pengundangan yang terdiri atas:
      1. Surat Permohonan Pengundangan;
      2. Naskah rancangan Peraturan Bawaslu yang akan diundangkan;
      3. Surat Selesai Pengharmonisasian;
      4. Berita Acara Pengharmonisasian; dan
      5. Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah diparaf pada setiap lembar.

2. Pelaksanaan Pengajuan Pengundangan

   Permohonan Pengundangan Peraturan Bawaslu selanjutnya diajukan secara elektronik melalui aplikasi Pengundangan pada jam layanan dengan ketentuan:

   a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 sampai dengan 14.30 WIB; dan
   b. hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB,

   Permohonan Pengundangan Peraturan Bawaslu yang masuk di luar jam layanan diproses pada hari kerja berikutnya.

   Apabila permohonan tidak dapat disampaikan melalui aplikasi pengundangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

karena terjadi gangguan jaringan internet yang dinyatakan melalui pemberitahuan resmi pejabat berwenang atau karena aplikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana diumumkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, tahapan pengundangan dilakukan secara manual dengan ketentuan yakni menyampaikan:

1. sekurang-kurangnya 2 (dua) naskah asli Peraturan Bawaslu;
2. dokumen elektronik berupa naskah yang akan diundangkan;
3. Surat Selesai Pengharmonisasian;
4. Berita acara pengharmonisasian; dan
5. Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah diparaf oleh Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal.

3. Pasca Pengajuan, Perbaikan, dan Penetapan Register
   a. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan dokumen atau naskah belum memenuhi ketentuan, Bawaslu menerima permintaan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk melengkapi dokumen dan/atau memperbaiki naskah.
   b. Bawaslu wajib menyampaikan kelengkapan dokumen dan/atau naskah Peraturan Bawaslu yang telah diperbaiki paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan.
   c. Apabila tenggat sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui, proses pengundangan dinyatakan batal dan Bawaslu dapat mengajukan permohonan pengundangan kembali dari awal.
   d. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan seluruh persyaratan telah dipenuhi, Bawaslu menerima permintaan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk menetapkan naskah Peraturan Bawaslu dengan membubuhkan tanda tangan Elektronik.
   e. Naskah yang telah ditetapkan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dicatat dalam register dan diberi nomor Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
   f. Penomoran dilakukan secara berurutan dalam periode 1 (satu) tahun.
   g. Setelah memperoleh nomor pengundangan, naskah disampaikan melalui aplikasi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dibubuhi tanda tangan elektronik pengundangan berdasarkan mandat Menteri Hukum, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
   h. Tempat penetapan dan pengundangan dimaknai sebagai tempat dan kedudukan instansi yang melakukan penetapan dan pengundangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Setelah proses penandatanganan pengundangan dilakukan, Bawaslu menerima 1 (satu) naskah asli dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyerahkan. Dengan demikian tata cara permohonan pengundangan Peraturan Bawaslu secara manual tetap mensyaratkan dokumen harmonisasi dan naskah yang telah diparaf, sekaligus menyediakan bukti naskah fisik bagi Bawaslu dan arsip bagi Kementerian Hukum.

G. DIGITALISASI DAN PENYEBARLUASAN

Penyebarluasan Peraturan Bawaslu dilakukan untuk melengkapi publikasi resmi melalui sistem informasi Peraturan Perundang-undangan dan menjamin keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan penyebarluasan dilakukan melalui mekanisme teknis sebagai berikut:

1. Koordinasi Pasca-Pengundangan

   Setelah naskah Peraturan Bawaslu resmi memperoleh nomor Berita Negara Republik Indonesia dari tahap pengundangan, Perancang peraturan perundang-undangan segera melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu. Koordinasi dilakukan dengan menyerahkan naskah elektronik (*softcopy*) Peraturan Bawaslu berformat dokumen (*Word*) yang telah ditandatangani secara elektronik (TTE). Penyerahan format *Word* ini bertujuan untuk memudahkan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam pengolahan data peraturan Bawaslu untuk keperluan perumusan abstrak.

2. Publikasi Portal dan Media Resmi

   Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu mengunggah dan mempublikasikan naskah Peraturan Bawaslu tersebut ke dalam portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu serta dapat didukung publikasinya melalui kanal media komunikasi resmi Bawaslu lainnya.

Pimpinan Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi melaporkan hasil pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Bawaslu kepada Ketua dan Anggota Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal.

H. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Unit Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum melaporkan setiap perkembangan pembentukan Peraturan Bawaslu secara berjenjang kepada Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal melalui Pimpinan Unit Eselon I yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi.

Laporan pembentukan Peraturan Bawaslu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Program Penyusunan Peraturan Bawaslu tahun berikutnya.

I. ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN BAWASLU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peraturan Bawaslu yang telah berlaku perlu dilakukan analsis dan evaluasi secara berkala setiap tahun untuk dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Bawaslu. Kegiatan analisis dan evaluasi dilaksanakan oleh Eselon II yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan arahan dan melakukan konsultasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu berkenaan dengan Peraturan Bawaslu yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi;
2. mengajukan permohonan arahan dan melakukan konsultasi berkenaan dengan rencana kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Bawaslu;
3. menyelenggarakan kegiatan analisis dan evaluasi antara lain melalui rapat koordinasi, *focus group discussion* (FGD), dan/atau metode kajian evaluatif lainnya, dapat berkoordinasi dengan:
   a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
   b. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
   c. Seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. menginventarisasi seluruh hasil pencatatan, analisis, dan masukan dari kegiatan evaluasi ke dalam Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Bawaslu serta melaporkannya kepada Ketua dan Anggota Bawaslu sebagai bahan rekomendasi untuk mempertahankan, mengubah, atau mencabut Peraturan Bawaslu yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PENUTUP

Pedoman Tata Kelola Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disusun untuk memberikan panduan sebagai panduan untuk mewujudkan tata kelola Pembentukan Peraturan Bawaslu.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



RAHMAT BAGJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).